

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini memiliki Kesimpulan:

1. Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam, "seseorang dapat saling mewarisi apabila mempunyai kesamaan agama yakni sama-sama beragama Islam. Seorang muslim hanya dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim dan antara muslim dengan non-muslim tidak dapat saling waris mewarisi. Inilah yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman." Ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "baik pewaris maupun ahli waris, adalah beragama Islam. Pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama termasuk pembagian warisan terhadap ahli waris yang Non Muslim tidak secara langsung menjadi wewenang Pengadilan Agama yang berdasarkan asas personalitas keislaman.
2. kasus Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor:6/Pdt.P/2022/PA.Crp menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam di Indonesia. Keadilan sosial dapat dicapai melalui konsep wasiat wajibah, meskipun ada undang-undang yang melarang pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama hal ini bertentangan dengan Teori masalah tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu dan tidak bertentangan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Haditsh.

B. Saran

1. Sebaiknya pembagian harta warisan berbeda agama harusnya diberikan ketika pewaris masih hidup dengan bentuk wasiat, hibah ataupun hadiah dari orangtua ke anak dan untuk memenuhi rasa keadilan, melakukan surat perjanjian atau persetujuan memberikan harta warisan yang ahli waris berbeda agama antar sesama pewaris agar dikemudian hari tidak ada terjadi gugat menggugat, dalam aturan warisan beda agama memang tidak akan mendapat bagian warisan sebagai ahli waris dari keluarganya yang Muslim, meskipun mungkin mereka mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat. ketentuan wasiat wajibah dalam KHI hanya bagi anak angkat dan orangtua angkat. Konstruksi ini merupakan cara alternatif yang bertujuan melengkapi cara penyelesaian kewarisan bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kerabatnya.
2. Sebaiknya penyelesaian pembagian harta warisan beda agama hakim dapat melihat bahwa kewarisan seharusnya lebih memperhatikan hukum dan yurisprudensi yang ada, khususnya mengenai ketentuan pembagian ahli waris beda agama mengenai pemberian ketentuan wasiat wajibah, hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa waris didalamnya adalah hukum yang dianut oleh pewaris, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan gugatan terkait waris beda agama, harus didasarkan dengan asas personalitas keislaman karena Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman dan bisa juga diselesaikan secara non litigasi.

